

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1

Sekretariat Komunitas Banten
Creative Disability




Gambar 2

Foto Bersama




Gambar 3

Pengenalan Al-Qur'an Braille



Gambar 4

Pengenalan Alat Tulis Braille



Gambar 5

Ruang Pelatihan Memijat



Gambar 6

Pelatihan Memijat




Gambar 7

Pelatihan Membuat Kerajinan



Gambar 8

Produk Kap Lampu



Gambar 9

Pelatihan Melukis



Gambar 10

Karya Lukisan Penyandang
Disabilitas

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ketua Komunitas Banten Creative Disability

1. Bagaimana sejarah berdirinya Komunitas Banten Creative Disability?
2. Apa tujuan didirikannya Komunitas Banten Creative Disability?
3. Apa visi dan misi Komunitas Banten Creative Disability?
4. Dari mana sumber dana Komunitas Banten Creative Disability?
5. Siapa saja pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Komunitas Banten Creative Disability?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran program kegiatan pemberdayaan di Komunitas Banten Creative Disability?
7. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Komunitas Banten Creative Disability?
8. Apa saja program pemberdayaan yang ada di Komunitas Banten Creative Disability?
9. Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh Komunitas Banten Creative Disability dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan?
10. Mengapa motivasi perlu diberikan untuk penyandang disabilitas?
11. Apa tujuan dilaksanakannya pelatihan?
12. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Komunitas Banten Creative Disability pada awal pelaksanaan pelatihan bagi penyandang disabilitas?
13. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan antara pihak Komunitas Banten Creative Disability dengan penyandang disabilitas?
14. Berapa harga produk kerajinan dan lukisan? Di mana produk tersebut dijual?
15. Apakah Komunitas Banten Creative Disability memfasilitasi kebutuhan dari penyandang disabilitas?
16. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Komunitas Banten Creative Disability?
17. Apa dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Komunitas Banten Creative Disability?

B. Penyandang Disabilitas di Komunitas Banten Creative Disability

1. Di Komunitas Banten Creative Disability ikut pelatihan apa saja? Lalu menurut Anda, bagaimana cara Komunitas Banten Creative Disability memberikan pelatihan?
2. Apa Anda merasa kesulitan pada saat awal dilaksanakannya pelatihan? Bagaimana cara Komunitas Banten Creative Disability mengatasi kesulitan yang dialami oleh Anda?

3. Bagaimana pandangan Anda tentang kegiatan apresiasi karya di media sosial Komunitas Banten Creative Disability?
4. Apa dampak yang Anda rasakan setelah diberikan pelatihan oleh Komunitas Banten Creative Disability?
5. Bagaimana perasaan Anda ketika ada produk yang Anda atau penyandang disabilitas di Komunitas Banten Creative Disability terjual? Berapa produk yang terjual dalam sehari?
6. Bagaimana kesan Anda setelah bergabung ke Komunitas Banten Creative Disability?

C. Dinas Sosial Kota Cilegon

1. Bagaimana pandangan Anda tentang penyandang disabilitas?
2. Adakah informasi rinci mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kota Cilegon?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Komunitas Banten Creative Disability?
4. Apa langkah yang akan dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Cilegon untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Banten Creative Disability?

D. Ketua RT dan Warga Lingkungan Gerem Raya

1. Bagaimana pandangan Anda tentang penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pandangan Anda mengenai kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Komunitas Banten Creative Disability?
3. Mengapa pemberian motivasi penting bagi penyandang disabilitas?
4. Apakah dukungan untuk penyandang disabilitas merupakan hal penting?
5. Apa harapan Anda untuk pengurus dan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Komunitas Banten Creative Disability?

SK PEMBIMBING



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 3561 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelesaian penyusunan skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu menugaskan Dosen Pembimbing Skripsi Program Sarjana Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 026483/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan 2021-2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 922 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 873/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- PERTAMA : Dosen yang namanya tercantum di bawah ini diangkat sebagai pembimbing dengan urutan sebagai berikut :
- KEDUA : Pembimbing Utama : Dr. Yanwar Pribadi, M.A.
Pembimbing Pendamping : Dr. Akrom, S.Ag., M.Si.
- KETIGA : Mahasiswa Terbimbing adalah :
- KEEMPAT : Nama : Jihan Nur Azizah
NIM : 191530087
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Strata : S1
Judul Skripsi : Peran Komunitas Banten Creative Disability (BCD) Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Kota Cilegon
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 28 Desember 2022

a.n. REKTOR

DEKAN FAKULTAS DAKWAH

ENDANG MUSADDAD

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Syech. Nawawi Al-Banatani Kp. Andamu'I Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang 42171
Website: fada.uinbanten.ac.id E-mail: fada@uinbanten.ac.id

Nomor : B-661/Un.17/F.IV.1/PP.00.9/2/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Komunitas Banten Creative Disability
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten menerangkan bahwa:

Nama : JIHAN NUR AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 191530087
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Fakultas : PMI / Dakwah

Adalah benar mahasiswa/i pada Fakultas Dakwah yang akan melaksanakan Penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Penulisan Skripsi) yang berjudul:

Peran Komunitas Banten Creative Disability (BCD) dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Kota Cilegon

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa/i yang dimaksud untuk bisa melakukan Survey dan Pengumpulan data Penelitian pada Tempat yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 20 Februari 2023
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
dan Kelembagaan

Hasanah, M. Ag
NIP. 191710291996032001

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



Banten Creative Disability Disabilitas Punya Potensi, Disabilitas Berkreasi

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/Sek-BCD/Maret/2023

Dengan Hormat,

Bersama ini kami menerangkan bahwa mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, bernama:

Nama : Jihan Nur Azizah

NIM : 191530087

Semester : VIII (Delapan)

Adalah benar telah melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi di Komunitas Banten Creative Disability, dengan judul: "Peran Komunitas Banten Creative Disability dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas (Studi Deskriptif di Kota Cilegon-Banten).

Demikian surat keterangan ini kami buat dan disampaikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Ketua Komunitas Banten Creative Disability